

## ABSTRAK

**Ahmad Muarif.**2019. *Praktik Zakat Hasil Tambang Pasir di Kelurahan Hilir Sper Kota Buntok*. Pembimbing (1) H. Bahrans, SH., MH (2) H. Fuad Luthfi, S. Ag., MH.

Kata Kunci: Praktik Zakat, Hasil Tambang Pasir

Skripsi ini mengkaji tentang gambaran praktik zakat hasil tambang pasir yang dilakukan masyarakat kelurahan hilir sper kota Buntok. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui gambaran praktik zakat tambang pasir yang dilakukan masyarakat kelurahan hilir sper kota Buntok, dan untuk mengetahui kendala dalam pelaksanaan zakat tambang pasir yang dilakukan masyarakat kelurahan hilir sper kota Buntok.

Subjek dalam penelitian ini adalah pengusaha tambang pasir di kota Buntok. Objek dalam penelitian ini adalah praktik zakat hasil tambang pasir di kota Buntok khususnya di kelurahan hilir sper (kamper).

Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif-kualitatif, yaitu penulis langsung turun ke lapangan untuk meneliti data yang berkenaan dengan masalah yang akan diteliti. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan zakat hasil tambang pasir di Kelurahan Hilir Sper Kota Buntok dari yang penulis teliti ada beberapa dari penambang pasir sudah memiliki kesadaran bahwa kewajiban seorang muslim wajib mengeluarkan zakat. Hal ini dapat dilihat dari praktik para penambang pasir yang tetap mengeluarkan zakat walaupun tidak mengetahui nisab dari yang sudah ditetapkan oleh hukum Islam. Ada juga penambang yang belum melaksanakan zakat. Walaupun hitungan zakat tidak sesuai dengan ketentuan hukum Islam namun zakat yang dilakukan penambang sudah sesuai dengan ketentuan mustahik.

Adapun kendala dalam pelaksanaan zakat tambang pasir di Kamper Kelurahan Hilir Sper Kota Buntok meliputi (1) masyarakat tidak mengetahui tentang adanya zakat hasil tambang pasir, (2) kurangnya pengetahuan masyarakat tentang bagaimana pelaksanaan zakat yang sesuai dengan syariat Islam, (3) masyarakat tidak menyadari bahwa zakat juga dapat membantu perekonomian mereka, (4) tidak adanya sanksi apa pun bagi orang yang tidak mengeluarkan zakat, (5) penyaluran zakat hanya di salurkan kepada madrasah atau sekolah dan pembangunan mesjid.